



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pertimbangan Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 25 Februari 2016;

2. Bahwa Pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir berdomisili di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kab. Bener Meriah dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, perempuan, NIK : XXXXXXX, lahir di Takengon, pada tanggal 02 Desember 2004, usia 19 tahun, Pendidikan SLTA, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 2. XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, lahir di Banda Aceh, 04 November 2013, usia 10 tahun, Pendidikan SD kelas III, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 3. XXXXXXX, laki-laki, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 06 Februari 2017, usia 6 tahun, belum sekolah, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percocokan dan perselisihan terus menerus disebabkan karena :
 1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 2. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas dengan alasan Tergugat lebih nyaman tinggal di luar rumah;
 3. Bahwa Tergugat sering bergaul dengan waria/bencong yang Penggugat ketahui sendiri dari Tergugat dan Tergugat juga pernah membawa teman warianya ke rumah bersama;
 4. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa hal yang jelas dan bahkan pernah bermain tangan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terima dilarang oleh Penggugat untuk tidak bertemu dengan waria/bencong. Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, perempuan, NIK : XXXXXXX, lahir di Takengon, pada tanggal 02 Desember 2004, usia 19 tahun, Pendidikan SLTA, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, lahir di Banda Aceh, 04 November 2013, usia 10 tahun, Pendidikan SD kelas III, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 06 Februari 2017, usia 6 tahun, belum sekolah, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan mengenai pencabutan posita dan petitum mengenai gugatan nafkah ana katas nama XXXXXXXX;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 02 Desember 2003. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Maret 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 04 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah bibik Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ketidakcocokan sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada mereka supaya mereka rukun kembali, tapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

2. **XXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ketidakcocokan sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjenguk atau memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah untuk anak-anak mereka terkadang Tergugat mengirimkannya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada mereka supaya mereka rukun kembali, tapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat pada tanggal 25 Januari

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan tanggal 01 Februari 2024, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX. Pencabutan tersebut dilakukan secara lisan sebelum pembacaan gugatan. Oleh karena itu, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan Penggugat perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipastikan Tergugat dan Penggugat telah berpisah kediaman selama 2 (dua) tahun atau lebih dan selama berpisah tersebut keduanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, tanpa harus melihat kepada pihak mana yang terlebih dahulu meninggalkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan atau mengunjungi Penggugat atau membujuk Penggugat untuk kembali membina hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah, maka Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Desember 2003. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, hal ini berarti Tergugat telah berpisah dengan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Begitupula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak tahun 2018 dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)";*

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan tuntutan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Kedua anak tersebut masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dari anaknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran) dan keterangan dua orang saksi, Penggugat dan Tergugat memang telah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Berarti anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 10 (sepuluh) dan 6 (enam) tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepastiaan hukum Penggugat mengajukan hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, permohonan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXh dan XXXXXXXX patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, umur 10 tahun;
 2. XXXXXXX, umur 6 tahun;berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 7 Februari 2024 Masehi bertepatan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	740.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Str